

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Dharmasraya. Pertama, dari segi komunikasi pemerintah daerah telah berupaya menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui beberapa cara, seperti pertemuan langsung dan sosialisasi melalui media sosial. Namun, masih terdapat sejumlah masyarakat yang belum sepenuhnya memahami informasi ini. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah petugas yang terbatas yang harus melakukan tugasnya untuk melakukan sosialisasi dan pemungutan kepada masyarakat yang lokasinya tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Dharmasraya serta petugas juga harus melakukan *entry data* di kantor.

Staf yang bertugas dalam pemungutan pajak sarang burung walet telah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap tugas mereka. Mereka memiliki komitmen dan disiplin yang kuat dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Namun, memang terbukti ada kekurangan dalam jumlah staf yang tersedia. Selain itu, sarana penunjang seperti penyediaan kendaraan dinas lapangan untuk petugas pemungutan masih kurang cukup sehingga penyebaran informasi yang berkaitan dengan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Dharmasraya bisa dikatakan belum maksimal.

Keberhasilan petugas dalam memungut pajak juga dinilai dari sikap petugas ketika menghadapi masyarakat yang beragam. Petugas pemungutan pajak sarang burung walet telah menunjukkan sikap tegas dan disiplin dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Mereka juga memberikan pelayanan yang ramah dan sopan kepada masyarakat. Sikap ini sangat penting dalam memotivasi masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak dan mengurangi potensi konflik antara petugas dan wajib pajak. Akan tetapi, petugas juga terlihat bersikap kurang tegas dalam bertugas karena belum menerapkan sanksi kepada wajib pajak ketika tidak membayar pajak. Hal tersebut juga menjadi alasan bagi masyarakat yang berangapan bahwa ketika mereka tidak membayar pajak sarang burung walet mereka tidak akan mendapat sanksi yang berarti. Ketegasan petugas dalam memungut pajak juga tergantung kepada perintah yang diberikan oleh pimpinan atau kepala bidangnya.

Kepala bidang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet. Kabid memainkan peran kunci dalam mengawasi implementasi kebijakan, memfasilitasi koordinasi antarinstansi, dan memastikan tugas-tugas dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan sebuah kebijakan pemerintah juga berkoordinasi dengan instansi lain agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Dalam hal pemungutan pajak sarang burung walet Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya pada Bidang Pendapatan Pajak Non PBB menjadi ujung tombak dalam terlaksananya pemungutan pajak sarang burung walet. Namun, dalam pelaksanaannya BKD memiliki hubungan yang terikat dengan BAPPEDA selaku badan perencanaan dan juga badan yang memiliki wewenang dalam evaluasi kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet.

Berdasarkan penjelasan diatas perlu diperhatikan bahwa masih ada beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan ini, seperti ketidakpahaman sebagian masyarakat terkait pajak sarang burung walet dan ketidakpatuhan sebagian wajib pajak yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya masyarakat belum mendapatkan hasil panen, masyarakat yang tidak mendapatkan sosialisasi mengenai pajak sarang burung walet dan ketidaktegasan petugas dalam pengenaan sanksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta mempertimbangkan insentif atau pendekatan lain yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Kesimpulannya, implementasi kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Dharmasraya memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Penyempurnaan dalam komunikasi, optimalisasi sumberdaya manusia, pemeliharaan disposisi positif petugas, dan pengawasan dari kepala bidang dapat menjadi langkah-langkah penting untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan ini. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang pajak sarang burung walet dan kepatuhan wajib pajak juga perlu ditingkatkan melalui berbagai metode sosialisasi dan edukasi yang efektif. Dengan demikian, diharapkan implementasi kebijakan ini dapat berjalan lebih efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti jabarkan serta merujuk pada penelitian mengenai Implementasi Kebijakan pemungutan Pajak Sarang Burung

Walet di Kabupaten Dharmasraya, maka peneliti memiliki saran secara teoritik maupun praktik sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya agar lebih memperdalam mengenai kebijakan pajak sarang burung walet khususnya mengenai kebijakan pajak sarang burung walet di Kabupaten Dharmasraya, dan juga agar penelitian selanjutnya lebih berfokus kepada evaluasi kebijakan pajak sarang burung walet. Selanjutnya, diharapkan pada penelitian selanjutnya tidak hanya membahas mengenai kebijakan pajak sarang burung walet akan tetapi mengenai pajak secara keseluruhan.

2. Secara Praktis

Secara praktis terdapat beberapa saran terhadap implemementasi kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Dharmasraya diantaranya:

- a. Melakukan sosialisasi yang lebih efektif dan menyeluruh kepada masyarakat, termasuk memberikan informasi tentang manfaat pajak bagi pembangunan lokal.
- b. Meningkatkan jumlah petugas pemungutan pajak atau mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk memastikan pemungutan pajak yang efisien.
- c. Memperbaiki penyediaan sarana bagi petugas pemungutan pajak, termasuk kendaraan dinas yang memadai.

- d. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pemilik sarang burung walet tentang cara mengembangkan usaha mereka dan menghasilkan penghasilan yang lebih baik.
- e. Mengadakan program edukasi yang terorganisir oleh pemerintah untuk membantu pemilik sarang burung walet memahami pentingnya kontribusi mereka melalui pajak.

